



NOMOR : 9

TAHUN 2015

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang ... 2

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);

10. Peraturan Daerah ... 3

10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2015.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Majalengka.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Besaran Dana Desa bagi tiap desa di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015 terdiri dari Dana Desa Minimum dan Dana Desa Variabel.
- (2) Dana Desa Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari pagu Dana Desa Kabupaten Majalengka yang dibagi secara merata kepada seluruh desa di Kabupaten Majalengka.
- (3) Dana Desa Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pagu Dana Desa Kabupaten Majalengka yang dibagi kepada seluruh desa secara proporsional sesuai nilai bobot desa.
- (4) Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis.

Pasal 3

- (1) Perhitungan besaran Dana Desa untuk tiap Desa di Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

$$DDi = DDMi + DDVi$$

Keterangan :

- DDi : Dana Desa untuk Desa i
DDMi : Dana Desa Minimum untuk Desa i
DDVi : Dana Desa Variabel untuk Desa i

- (2) Besaran Dana Desa Minimum untuk tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$DDMi = \frac{90\% \times DD}{\sum \text{Desa}}$$

Keterangan :

- DDMi : Dana Desa Minimum untuk Desa i
DD : Pagu Dana Desa Kabupaten Majalengka
 \sum Desa : Jumlah Desa di Kabupaten Majalengka

- (3) Besaran Dana Desa Variabel untuk tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$DDVi = BDi \times (DD - \sum DDM)$$

Keterangan : 5

Keterangan :

DDVi : Dana Desa Variabel untuk Desa i

BDi : Nilai Bobot Desa untuk Desa i

DD : Pagu Dana Desa Kabupaten Majalengka

\sum DDM : Jumlah Dana Desa Minimum di Kabupaten Majalengka.

Pasal 4

- (1) Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing Nilai Bobot Variabel dengan Koefisien Variabel dengan rumus :

$$BDi = (0,25 \times KVJP) + (0,35 \times KVPM) + (0,10 \times KVLW) + (0,30 \times KVIKG)$$

Keterangan :

BDi = Nilai Bobot Desa untuk Desa i

KVJP = Koefisien Variabel Jumlah Penduduk

KVJPM = Koefisien Variabel Penduduk Miskin

KVLW = Koefisien Variabel Luas Wilayah

KVIKG = Koefisien Variabel Indeks Kesulitan Geografis

- (2) Koefisien Variabel desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara variabel desa yang bersangkutan dengan jumlah variabel desa se-Kabupaten Majalengka dengan rumus :

$$KV_i = \frac{V_i}{\sum V \text{ Kab.}}$$

Keterangan :

KVi = Koefisien Variabel Desa i

Vi = Variabel Desa i

\sum V Kab = Jumlah Variabel desa se-Kabupaten Majalengka

- (3) Data jumlah penduduk, Jumlah Penduduk Miskin dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (4) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III
BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA

Pasal 5

Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada Tanggal 30 Juni 2015

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada Tanggal 30 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

Cap/Ttd

ADE RACHMAT ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.

NIP. 19680327 199603 1 003